

**SKRIPSI**

**ANALISIS PELANGGARAN HAK PATEN TEKNOLOGI *SMART*  
*SPEAKER* : STUDI KASUS *GOOGLE* DAN *SONOS***

**KARDILLAH  
I0120509**

**Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum**



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2024**

## LEMBARAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PELANGGARAN HAK PATEN  
TEKNOLOGI *SMART SPEAKER* : STUDI  
KASUS *GOOGLE* DAN *SONOS*

NAMA : KARDILLAH


NIM : I0120509

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 1 November 2024

Pembimbing I



Sulaeman, S.H., M.H  
NIDN : 0912107403

Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H., M.H  
NIP : 19891105 201903 2 020

Disetujui oleh:

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum



Dr. H. Burhanuddin, M.Si  
NIP : 19620919 198903 1 004

**SKRIPSI**

**ANALISIS PELANGGARAN HAK PATEN TEKNOLOGI SMART**

**SPEAKER : STUDI KASUS GOOGLE DAN SONOS**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**KARDILLAH**


**I0120509**

Telah diujikan Di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 1 November 2024.

**Susunan Dewan Penguji**

**Pembimbing I**




**Sulaeman, S.H., M.H**  
NIDN : 0912107403

**Penguji I**




**Dr.H. Burhanuddin, M.Si**  
NIP : 19620919 198903 1 004

**Pembimbing II**




**Ika Novitasari, S.H., M.H**  
NIP : 19891105 201903 2 020

**Penguji II**



**Dr.Drs.H.A.Tamaruddin, S.Ag., M.H**  
NIP : 19621231 199603 1 023

**Penguji III**



**Akhdiari Harpa Dj, S.H., M.H**  
NIP : 198011107021211006

## ABSTRAK

**Kardillah, NIM : I0120509** *Analisis Pelanggaran Hak Paten Teknologi Smart Speaker : Studi Kasus Google Dan Sonos*. Suatu Kajian Normatif (dibimbing oleh **Sulaeman, S.H., M.H** dan **Ika Novitasari, S.H., M.H**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi dan ruang lingkup hak paten dalam konteks teknologi *smart speaker* dan untuk mengetahui proses dan kriteria yang digunakan untuk menganalisis pelanggaran hak paten dalam kasus *Google* dan *Sonos*.

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*), pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang lingkup hak paten dalam teknologi *smart speaker* sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari desain fisik hingga algoritma perangkat lunak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat potensi pelanggaran hak paten *Sonos* oleh *Google* berdasarkan beberapa klaim paten yang diajukan oleh *Sonos*. Skripsi ini membahas argumen hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak, termasuk analisis klaim paten, bukti pelanggaran, dan potensi konsekuensi hukum berdasarkan hukum paten Amerika Serikat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas sengketa hak paten di industri teknologi. Skripsi ini juga memberikan rekomendasi bagi perusahaan teknologi dalam melindungi hak paten mereka dan menghindari potensi pelanggaran, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aplikasi hukum paten dalam sengketa komersial.

**Kata Kunci : Hak Paten, Teknologi *Smart Speaker*, *Google* dan *Sonos***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era modern, seperti saat ini di mana kemajuan teknologi sedang berkembang dengan cepat, masyarakat banyak yang sudah memanfaatkan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dan internet membawa dampak signifikan pada kehidupan manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Teknologi berfungsi sebagai alat/perluasan kemampuan manusia. Pengembangan teknologi memang sangat penting. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi mencakup segala cara yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan manusia. Teknologi melibatkan pengembangan dan penerapan berbagai alat atau sistem untuk memecahkan masalah sehari-hari yang dihadapi manusia.

Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti computer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Bagi Indonesia, sebagai Negara yang memiliki sumber daya alam

yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi saat ini sudah memungkinkan kita memiliki *virtual assistant*. Contoh paling dekat dengan kita adalah *voice assistant* yang ada di *smartphone*. Untuk pengguna dilengkapi dengan *Google Voice Assistant* dan pengguna *iOS voice assistant* bernama *siri*. Selain itu ada pula salah satu inovasi teknologi yang juga mengaplikasikan *voice assistant*, yaitu *Smart Speaker*. *Smart Speaker* merupakan produk teknologi suara yang saat ini semakin populer digunakan di seluruh dunia, karena ia menjadi solusi kebutuhan dari manusia modern.<sup>2</sup>

Tidak seperti *Speaker* biasa, *Speaker* pintar dapat melakukan lebih dari sekedar memutar musik, pengguna juga dapat menanyakan berbagai informasi umum, seperti perkiraan cuaca atau nilai tukar mata uang. Beberapa *Speaker* pintar bahkan terintegrasi dengan sistem rumah pintar, memungkinkannya mengontrol lampu, pemanas ruangan, AC, TV, dan lainnya. *Speaker* pintar yang dikembangkan oleh pihak ketiga memiliki kemampuan untuk memfasilitasi belanja online, memutar musik dari sumber online, memesan layanan transportasi secara online, dan banyak lagi, tergantung pada layanan pihak ketiga terkait.

Teknologi *Smart Speaker* telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten, Penjelasan bagian Umum.

<sup>2</sup> Widyawicara, <https://widyawicara.com/pengertian-cara-kerja-dan-kegunaan-smart-Speaker/> diakses pada tanggal 13 Juli 2024 Jam 13:12.

informasi, hiburan, dan kontrol rumah. Pesatnya perkembangan teknologi ini telah memicu persaingan yang ketat di antara pemain-pemain kunci, seperti *Google* dan *Sonos*, yang berupaya memperkenalkan inovasi dan fitur baru. *Google* telah menciptakan layanan dan peralatan untuk dunia bisnis dan masyarakat sosial untuk menunjang aktivitas mereka. Terdapat beberapa bidang yang telah diciptakan oleh *Google* yaitu: bidang periklanan, bidang aplikasi pencarian, bidang komunikasi, bidang telepon genggam, bidang hiburan, dan bidang lainnya.<sup>3</sup>

Dalam hal ini Hak Kekayaan Intelektual berperan penting. Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai hak kepemilikan atas karya yang timbul atau lahir dari kapasitas intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hak kekayaan, dan hak atas sesuatu yang berasal dari hasil kerja mental dan rasional. Pada dasarnya, apa yang termasuk dalam cakupan HKI adalah semua karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui kapasitas intelektual atau pemikiran seseorang. Inilah yang membedakan HKI dari hak lain yang diperoleh dari alam. HKI terdiri dari beberapa jenis, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman baru.

Di dunia dimana inovasi mendorong kemajuan, mematenkan penemuan sangatlah penting bagi para penemu, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan memberikan hak eksklusif, paten

---

<sup>3</sup> Jefri Arifendi, Nova Elisa, Jennifer Agatha, Suyanti, Richard, *Strategic Management Procces pada perusahaan Google*, Volume 4, Hal. 323,(2023).

mendorong penemu untuk mendorong batas-batas pengetahuan, berbagi kemajuan, dan berkontribusi terhadap kemajuan teknologi. Selain itu paten memberikan perlindungan hukum dan insentif ekonomi, mendorong ekosistem inovasi dinamis yang menguntungkan para penemu, dunia usaha, dan masyarakat luas.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di berbagai bidang dewasa ini diperlukan peningkatan perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten. Peningkatan perlindungan hak paten sebagai salah satu hak kekayaan intelektual, karena hak paten berperan penting untuk memajukan, mensejahterakan masyarakat, Bangsa dan Negara. Perlindungan terhadap pemegang hak paten sebagai hak eksklusif diberikan oleh Negara kepada inventor di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.<sup>4</sup>

Pemberian paten mendukung inovasi dan penemuan teknologi yang perlu dilindungi. Tanpa perlindungan yang memadai, mungkin lebih baik bagi penemu untuk merahasiakan teknologinya. Sebaliknya dengan pemberian paten, Negara meminta penemu untuk mengungkapkan penemuannya dalam spesifikasi paten yang dapat diakses secara luas, sehingga masyarakat dapat menciptakan penemuan yang lebih maju dibandingkan dengan yang dipatenkan. Perlindungan paten diberikan terhadap unsur-unsur immaterial yang ditentukan oleh kriteria hukum dan hak eksklusif yang mencakup muatan immaterial.

---

<sup>4</sup> pertimbangan huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



Misalnya informasi yang kemudian digabungkan dengan objek material untuk dikomersialisasikan. Tujuan fundamental dari sistem paten untuk mendukung pengembangan teknologi untuk kemanfaatan masyarakat luas. Isu sentral dalam hal ini adalah bagaimana dan dengan maksud apa keseimbangan antara inventor dan pihak ketiga dapat dipelihara. Di satu sisi kita harus memberikan *incentive* yang terkait dengan penghargaan secara ekonomi dan pemberian hak eksklusif paten. Di sisi lain dapat dijaga agar akibat dari sistem *blocking* paten sebagai penghargaan atas kontribusinya pada masyarakat.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap pemegang paten bertujuan untuk memotivasi inventor dalam meningkatkan hasil karyanya baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat. Paten yang diberikan perlindungan bukan hanya terhadap temuan di bidang teknologi, tapi juga hak eksklusif yang melekat pada pemilik atau pemegang hak paten, sehingga apabila pihak lain yang menerima peralihan berkeinginan untuk mendapat manfaat ekonomi menggunakan hak paten tersebut wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemiliknya atau pemegangnya.<sup>6</sup>

Seperti pada kasus yang terjadi antara *Google* dan *Sonos* yang saling tuduh melanggar hak paten satu sama lain terkait teknologi *Smart Speaker*

---

<sup>5</sup> Prof.Dr.Rahmi Jened Parinduri Nasution, SH.,MH, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 149, (2013).

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti , hlm. 3, (2007).

yang mereka kembangkan. *Google* belum lama ini dikenakan denda sebesar *USD* 32,5 juta atau sekitar Rp. 487 Miliar karena melanggar paten yang dipegang oleh *Sonos* produsen *Speaker Pintar*. Hakim Federal California telah memutuskan denda setelah menentukan bahwa *Google* melanggar hak paten yang dipegang *Sonos* terkait pemutaran *Audio* yang dapat di sinkronkan dengan beberapa *Speaker*. Ini merupakan fitur inti dari teknologi *Sonos* yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Secara khusus, *Sonos* mengklaim bahwa *Google* memperoleh pengetahuan tentang paten melalui kolaborasi sebelumnya antara kedua perusahaan, saat mereka berkolaborasi untuk memungkinkan integrasi antara *Speaker Sonos* dan *Google play Musik*. Sejak itu, *Google* menggugat balik *Sonos*, mengklaim bahwa *Sonos* sebenarnya telah melanggar patennya sendiri seputar *Speaker Pintar*. *Sonos* kemudian memperluas gugatannya sendiri beberapa bulan kemudian. Selanjutnya *Google* menggugat *Sonos* pada tahun 2022, dengan mengatakan bahwa asisten suara barunya melanggar tujuh paten yang berkaitan dengan *Asisten Google*.<sup>7</sup>

Kepala bagian hukum *Sonos*, Eddie Lazarus, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa fitur-fitur yang terpengaruh oleh putusan pengadilan distrik Amerika Serikat tersebut meliputi “pengaturan untuk mengendalikan system *Audio* rumah, sinkronisasi beberapa *Speaker*, Kontrol volume independen untuk berbagai *Speaker*, dan pemasangan *Speaker* secara *Stereo*. “Ada kemungkinan *Google* akan mampu

---

<sup>7</sup> Detik Inet, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6745001/langgar-paten-Google-bayar-denda-rp-487-miliar-ke-Sonos> diakses pada 13 Juli 2024 Jam 14.23.

menurunkan kualitas atau menghilangkan fitur produk dengan cara yang dapat menghindari larangan impor,” katanya. Sesuatu yang menurutnya akan “mengorbankan pengalaman konsumen” sembari tetap melanggar hak paten dan mengalami kerugian.<sup>8</sup>

Namun, pada perkembangan selanjutnya, seorang *hakim federal* membatalkan putusan sebelumnya yang memenangkan *Sonos*. Hakim tersebut mengkritik *Sonos* karena dianggap menyalahgunakan sistem paten dan menunda terlalu lama untuk mengambil tindakan terhadap produk *Google* yang diduga melanggar paten. Hakim yang meninjau kembali kasus tersebut memutuskan untuk membatalkan denda sejumlah \$32,5 juta yang sebelumnya dijatuhkan kepada *Google*. Hal ini disebabkan oleh argument bahwa *Sonos* telah menunggu terlalu lama untuk mengajukan klaim terhadap pelanggaran paten yang dilakukan oleh *Google*. *Sonos* kembali mengajukan berkas banding yang menentang keputusan Hakim Alsup atas beberapa alasan, menekankan kewajaran proses penuntutan paten mereka dan menentang penerapan kelambanan penuntutan. Berkas tersebut merinci kronologi pengajuan paten, inovasi, dan amandemen klaim *Sonos*, dengan menyatakan bahwa semua itu dilakukan dengan itikad baik dan dalam batasan norma hukum paten.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> BBC, <https://www.bbc.com/news/technology-59912219?need-sec-link=1&sec-link-scene=im> diakses pada 13 Juli 2024 Jam 15:01.

<sup>9</sup> Patentlyo, (2024), <https://patentlyo.com/patent/2024/02/redefining-continuation-strategy.html> diakses pada 13 Juli 2024 Jam 15.23.

Dalam konteks ini, paten menjadi relevan karena perusahaan seperti *Google* dan *Sonos* memegang paten terkait teknologi dan fitur yang ada pada *Speaker* pintar mereka. *Google* dianggap melanggar hak paten yang dipegang *Sonos* terkait pemutaran *Audio* yang dapat disinkronkan dengan beberapa *Speaker* yang merupakan fitur inti dari teknologi *Sonos*. Akan tetapi, *Google* tetap menggunakan fitur tersebut karena menurutnya *Google* tidak melanggar paten tersebut. *Google* kemudian menggugat balik *Sonos* karena menganggap bahwa *Sonos* telah melanggar patennya sendiri. Namun salah seorang Hakim *Federal* membatalkan putusan sebelumnya yang memenangkan *Sonos* karena dianggap menyalahgunakan sistem paten dan menunda terlalu lama untuk mengambil tindakan terhadap produk *Google* yang diduga melanggar paten. *Sonos* kembali mengajukan banding dengan menentang keputusan hakim dan menekankan kewajaran proses penuntutan paten mereka dan menentang penerapan kelambanan penuntutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PELANGGARAN HAK PATEN TEKNOLOGI *SMART SPEAKER* : STUDI KASUS *GOOGLE* DAN *SONOS*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana definisi dan ruang lingkup hak paten dalam konteks teknologi *Smart Speaker*?

2. Bagaimana proses dan kriteria yang digunakan untuk menganalisis pelanggaran hak paten dalam kasus *Google* dan *Sonos* ?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui definisi dan ruang lingkup hak paten dalam konteks teknologi *Smart Speaker*.
2. Untuk mengetahui proses dan kriteria yang digunakan untuk menganalisis pelanggaran hak paten dalam kasus *Google* dan *Sonos*.

### **D. Manfaat Penulisan**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktisi.

#### **b. Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum.
2. Diharapkan akan menjadi sumbangsi pemikiran penulis tentang pelanggaran hak paten teknologi *Smart Speaker*.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa yang akan datang.

#### **c. Manfaat Praktisi**

1. Untuk memberikan jawaban permasalahan yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum.

2. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh; dan
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kekayaan intelektual dan hukum perdata.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

##### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Istilah Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa *Inggris* adalah *Intellectual Property* di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah *Intellectual Property* pertama kali diterjemahkan menjadi “hak milik intelektual kemudian menjadi “hak milik atas kekayaan intelektual”, lalu menjadi”hak atas kekayaan intelektual(HAKI)”, lalu berubah menjadi “hak kekayaan intelektual” (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi “Kekayaan Intelektual”(KI).<sup>10</sup>

Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh Negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hak kekayaan Intelektual adalah padanan dari *Intellectual Property Right* diartikan sebagai perlindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan

---

<sup>10</sup> Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm. 14

intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika dan teknologi.<sup>11</sup>

Hak kekayaan intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada pemilik karya intelektual. Konsep HKI berasal dari gagasan bahwa karya intelektual yang diciptakan atau diproduksi oleh manusia membutuhkan pengorbanan waktu, usaha, dan biaya. Memahami HKI melibatkan hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari kreativitas intelektual. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap pencurian, penggunaan tanpa izin, atau reproduksi karya-karya seperti musik, film, buku, temuan teknologi, merek dagang, dan lainnya. Oleh karena itu, HKI memberikan kepada para pencipta hak-hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk menggunakan karya-karya mereka tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

## **2. Jenis-jenis hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi beberapa jenis, yang memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai jenis karya intelektual. Berikut adalah beberapa jenis HKI yang umum diakui:

### **1. Hak Cipta (*Copyrights*)**

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak

---

<sup>11</sup> Juwita, *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM*, Yogyakarta: Cetakan Pertama, 2022, Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan, Hlm 12-13, (2022).



ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Paten (*Patent*)

Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk dalam waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (pasal 1 ayat 1 UU tentang Paten).

3. Merek (*Trademark*)

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

4. Rahasia dagang (*Trade Secrets*)

Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

5. Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi

serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

6. Desain Tata letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*)

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen tersebut.

7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*)

Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (pasal 1 ayat (2) Undang-

undang Noor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman).<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Paten**

### **1. Pengertian Paten**

Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* ini berasal dari bahasa Latin *auctor/auctorizare*. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya dalam hukum nasional kita, istilah patenlah yang lebih memasyarakat. Istilah paten tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu *patent*. Negara Prancis dan Belgia untuk menunjukkan pengertian yang sama dengan paten dipakai istilah "*brevet de inventior*"<sup>13</sup>. Paten dan *Oktroi* (istilah bahasa Indonesia), *patent* ( bahasa Inggris), *octrooi* (bahasa Belanda), di sini diartikan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta (*uitvinder*) atau menurut hukum para pihak yang berhak memperolehnya (*derechtkrijgende*), atas permintaannya yang diajukan kepada pihak penguasa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara

---

<sup>12</sup> Loc.cit

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 160, (2014).

bekerja baru, atau menciptakan suatu perbaikan baru dari cara bekerja, untuk selama jangka waktu tertentu<sup>14</sup>.

Kata paten, berasal dari bahasa *inggrispatent*, yang awalnya berasal dari kata *katere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.<sup>15</sup>

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, tercatat Paten Asing yang terdaftar di Indonesia meningkat pesat. Pada periode 1993-2006, dari jumlah paten yang terdaftar di Indonesia, berdasarkan data Ditjen Haki dari 30.000 jenis barang yang beredar dan memiliki hak paten dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia sementara sisanya 97% Paten Asing yang terdaftar di Indonesia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64-65,(2013)

<sup>15</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 134,(2014).

<sup>16</sup> Haris Munandar, Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Erlangga, hal.44,(2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.<sup>17</sup>

## **2. Istilah-istilah Dalam Paten**

### **2.1 Invensi**

Ide seorang penemu yang mengarah pada kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, atau bentuk peningkatan dan pengembangan produk.

### **2.2 Inventor**

Inventor adalah orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan gagasan-gagasan yang telah dicurahkan untuk kegiatan yang menciptakan penemuan itu.<sup>18</sup>

Inventor merupakan penemu atau salah satu subjek paten, dalam hal ini yang dapat dijadikan inventor hanya orang, baik perorangan ataupun lebih 2 hak yaitu pemegang paten adalah

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>18</sup> Syahrial, Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten, Volume 13, hal.94,(2014)

inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak lebih lanjut tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

### **3. Proses Pendaftaran dan Perlindungan Hak Paten**

Menurut system registrasi setiap permohonan pendaftaran paten diberi paten oleh kantor paten secara otomatis. Spesifikasi dari permohonan tersebut hanya memuat uraian dan monopoli yang diminta dan tidak diberi penjelasan secara rinci. Karenanya batas-batas monopoli tidak dapat diketahui sampai pada saat timbul sengketa yang dikemukakan di sidang pengadilan yang untuk pertama kali akan menetapkan luasnya monopoli yang diperbolehkan. Itu pula sebabnya paten-paten yang terdaftar menurut sistem registrasi tanpa penyelidikan dan pemeriksaan lebih dulu dianggap bernilai rendah atau paten-paten yang memiliki status lemah. Jumlah Negara-negara yang menganut system tersebut tersebut sedikit sekali, antara lain *Belgia, Afrika Selatan, dan Perancis*.<sup>19</sup>

Permohonan Paten harus memenuhi persyaratan yang ditentukan: persyaratan formal/administrative dan substantif. Hal ini juga memicu dua tingkat tinjauan: tinjauan formal/administratif dan tinjauan substantif. Persyaratan formal mencakup kelengkapan dalam bidang administratif dan fisik, seperti : tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan Paten, nama lengkap dan kewarganegaraan dari si penemu/inventor, alamat lengkap, judul penemuan, klaim yang

---

<sup>19</sup> Syahril Loc.cit.

terkandung dalam penemuan, deskripsi tertulis tentang penemuan, gambar serta abstraksi mengenai penemuan. Pemeriksaan pertama terhadap kelengkapan persyaratan formal harus sudah selesai sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif.<sup>20</sup>

Secara umum latar belakang perlindungan paten adalah sebagai berikut:

1. Menghargai karya Intelektual orang lain
2. Meningkatkan gairah para Inventor
3. Menumbuhkan investasi
4. Meningkatkan perekonomian bangsa
5. Menghindari persaingan curang dalam berbisnis
6. Hak-hak alami
7. Perlindungan reputasi<sup>21</sup>

Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ruang Lingkup Perlindungan Paten menyebutkan bahwa ada dua Paten yaitu Paten dan Paten Sederhana, dalam pasal 3 Paten dan Paten Sederhana disebutkan dalam pasal 2 melalui huruf (a) dan (b). Dijelaskan paten dalam pasal 2 huruf a diberikan kepada suatu invensi baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri.

---

<sup>20</sup> Satrianah, *Syarat-syarat dan criteria penyelenggaraan berdasarkan undang-undang*, hal. 5 dan 6,(2018).

<sup>21</sup> Dr. Niru Anita Sinaga, SH.,MH.,Ir.Tiberius Zaluchu, (2015), TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN, Volume 4, h. 92

Paten sederhana pasal 2 (b) telah diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari penemuan baru, produk atau proses yang sudah ada dan sekarang tersedia di industri.<sup>22</sup>

Indonesia jangka waktu paten dihitung sejak tanggal paten diberikan atau sejak tanggal permohonan paten diajukan. Salah satu pertimbangan pemberian paten adalah untuk memberikan penghargaan kepada penemu atas usaha dan investasi yang telah dilakukannya dalam penemuannya. Oleh karena itu, masa berlaku paten menjadi penting. Pada saat itu, penerima paten dapat memperoleh manfaat dari manfaat dari haknya dengan memberikan lisensi atau izin khusus kepada individu atau badan yang dapat dibuat oleh penerima paten menurut pendapat penerima paten. Tidak ada pihak lain atau orang lain diperbolehkan melakukan hal yang sama, kecuali barang, proses, atau perbuatan. Dia hanya bisa melakukan hal yang sama jika paten masuk kedomain publik (milik umum) setelah paten berakhir. Prinsip ideal perlindungan paten sama halnya dengan melindungi hak kekayaan intelektual lainnya. Namun, dimaksudkan untuk melindungi mereka yang menemukan sesuatu agar tidak menganggap remeh ide atau karyanya kepada orang lain dan dapat menggunakannya untuk menikmati hasilnya. Ini adalah hasil dari usaha, pemikiran, dan pengeluaran uang mereka untuk mendapatkannya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan paten, pasal 2 dan 3.

<sup>23</sup> Mochammad Bambang Ribowo, Kholis Roisah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA (STUDI



#### **4. Jangka Waktu Perlindungan Paten**

Jangka waktu perlindungan paten adalah periode di mana pencipta suatu penemuan atau inovasi diberikan hak eksklusif untuk melindungi penemuannya dari penggunaan tanpa izin. Umumnya, berdasarkan informasi dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DGIP), paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan aplikasi paten. Dalam kasus model utilitas, perlindungan diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan aplikasi model utilitas. Selama periode ini, pemilik paten memiliki hak eksklusif untuk menggunakan, menjual atau mendistribusikan penemuannya. Setelah periode perlindungan paten berakhir, penemuan tersebut akan masuk ke domain publik, yang berarti dapat digunakan oleh siapapun tanpa izin atau pembayaran royalti kepada pemilik paten. Pentingnya durasi perlindungan paten adalah untuk terus memberikan insentif bagi para penemu untuk terus berinovasi sambil memastikan perlindungan hukum yang adil dan menjamin pengembalian investasi yang dilakukan dalam menciptakan penemuan tersebut.

Jangka waktu perlindungan paten dibahas dalam pasal 22 dan 23 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yaitu:

Pasal 22:

- (1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Pasal 23:

- (1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.<sup>24</sup>

## **C. Pengertian Teknologi *Smart Speaker***

### **1. Konsep Dasar Teknologi *Smart Speaker* dan Perkembangannya**

*Smart Speaker* adalah jenis *Speaker* dan perangkat perintah suara dengan *assisten virtual* terintegrasi yang menawarkan interaksi intuitif dan aktivasi bebas genggam dengan bantuan kata kunci atau kata perintah bangun. *Speaker* pintar, yang dulunya merupakan barang baru di rumah tangga, kini semakin menjadi umum. Dengan adopsi yang

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten, Pasal 22 dan 23.

cepat ini, harapan pengguna meningkat, dan frustrasi terhadap perangkat yang tidak memahami atau mendengar perintah menyebabkan tingkat penggunaan yang lebih rendah dan pertumbuhan di bawah potensi penuh mereka. Komponen seperti mikrofon *MEMS*, kontrol sentuhan, dan teknologi canggih seperti radar adalah kunci untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam segmen *Speaker pintar*.

Pasar *Smart Speaker* saat ini berkembang pesat. Pada tahun 2021, pasar *Smart Speaker* bernilai sekitar *USD* 8.31 miliar dan diproyeksikan akan mencapai *USD* 29.38 miliar pada tahun 2029, dengan pertumbuhan CAGR sebesar 17.1% selama periode tersebut. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan pasar *Smart Speaker* adalah penetrasi tinggi dari kecerdasan buatan (AI) dan *InternetofThings* (IoT), kemajuan teknologi, serta peningkatan permintaan dan penggunaan *smartphone*, tablet, laptop, dan internet.<sup>25</sup>

## **2. Fungsi Utama dan Keunggulan Teknologi *Smart Speaker***

*Smart Speaker* memiliki fungsi utama dan keunggulan yang membuatnya menjadi perangkat yang populer dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah fungsi utama teknologi *Smart Speaker*, Yaitu:

### **a. Asisten Suara**

*Smart Speaker* dilengkapi dengan asisten suara yang dapat menerima perintah suara pengguna dan memberikan respons

---

<sup>25</sup> [https://www.einnews.com/pr\\_news/582340317/smart-Speaker-market-2022-2028](https://www.einnews.com/pr_news/582340317/smart-Speaker-market-2022-2028) 21 Juli 2024

secara verbal. Pengguna dapat meminta informasi, menjalankan tugas tertentu, dan mengontrol perangkat lain hanya dengan menggunakan suara.

b. Pemutar Musik

*Smart Speaker* dapat digunakan sebagai pemutar musik yang dapat diakses melalui layanan *streaming* musik seperti *Spotify*, *Apple Music*, atau *Amazon Music*. Pengguna dapat memutar musik, membuat daftar putar, dan mengontrol volume hanya dengan perintah suara.

c. Pemberi Informasi

*Speaker* pintar dapat memberikan informasi terkini seperti berita, cuaca, lalu lintas, dan informasi umum lainnya.

d. Pengingat dan Alarm

*Smart Speaker* dapat digunakan untuk mengatur pengingat, alarm, dan jadwal harian pengguna. Pengguna dapat membuat daftar tugas, mengatur alarm, dan mengelola jadwal dengan mudah.<sup>26</sup>

*Smart Speaker* juga memiliki sejumlah keunggulan tambahan, termasuk:

a. Portabilitas: Dalam banyak kasus, *Speaker* pintar berukuran kecil, ringkas, dan mudah dibawa. Ini berarti memudahkan

---

<sup>26</sup> Daviq Umar Al Faruq, <https://malang.hallo.id/lifestyle/5411823685/apa-itu-smart-Speaker-dan-apa-saja-kelebihannya>. diakses pada 25 Juli 2024 Jam 14.27

untuk menambahkan *Audio* ke pekerjaan rumah, acara kumpul-kumpul di halaman, dan aktivitas di luar lainnya.

- b. Kemampuan streaming: Berkat koneksi Bluetooth dan Wi-Fi, *Speaker* pintar dapat dengan mudah disinkronisasikan dengan perpustakaan musik dan platform *streaming* dengan hanya mengklik tombol, sehingga dapat mengalirkan musik dari perangkat pintar.
- c. Asisten suara: Banyak *Speaker* pintar saat ini yang menyertakan asisten virtual seperti *Alexa dan Google Assistant*, yang memungkinkan untuk melakukan tugas tanpa menggunakan tangan.<sup>27</sup>

### 3. Inovasi Terkini Dalam Teknologi *Smart Speaker*

*Speaker* pintar telah mencapai titik di mana jika anda tidak memilikinya, maka anda adalah bagian dari kelompok minoritas. Faktanya, menurut *TheMediaLeader* (2023), 60% rumah di *Inggris* kini memiliki *Speaker* pintar dibandingkan dengan hanya 22% pada awal *pandemic* (*Ofcom*,2022). Ini adalah tren yang kita lihat di seluruh Eropa dan Amerika Utara. *Amazon* mengatakan model bahasa besar (LLM) baru ini dibuat khusus untuk interaksi suara, yang pada gilirannya meningkatkan beberapa kemampuan utama, yaitu:

1. Pemahaman percakapan yang lebih baik. *Amazon* mengatakan bahwa mereka telah menggabungkan sensor dari model gema

---

<sup>27</sup> Bose Corporation, <https://www.bose.com/stories/what-is-a-smart-Speaker> di akses pada 25 Juli 2024 Jam 14.50.

dengan AI yang dapat memahami isyarat non-verbal, serta mengurangi latensi yang memungkinkan alur percakapan alami tanpa jeda.

2. Utilitas di dunia nyata. Amazon menyatakan bahwa Alexa LLM yang baru akan terhubung ke ratusan ribu perangkat lain dan layanan di dunia nyata melalui *API*, yang memungkinkan pengguna untuk membangun tugas-tugas kompleks dalam satu pernyataan, dari pada harus menyalakan dan mematikan beberapa perangkat secara terpisah.
3. Alexa kini akan mengingat konteks dan menjadi lebih personal.
4. Amazon menyatakan bahwa dengan *AI generative* baru ini yang digunakan dan dibawa ke rumah anda, komitmennya untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan tidak akan berubah.<sup>28</sup>

Inovasi terkini dalam teknologi *Smart Speaker* meliputi peningkatan kualitas suara dan integrasi dengan teknologi lain seperti *IoT* dan *AI*.

Contoh inovasi ini adalah:

1. *Smart Soundbar PHT 250 SB*: Dilengkapi dengan konfigurasi 10 *Speaker* yang memberikan efek tiga dimensi dan *Surround*, serta fitur *Smart Mode* dengan *Android* untuk mengakses berbagai konten.
2. Teknologi *Spatial Audio*: Menghasilkan suara dengan efek tiga dimensi dan *Surround*, membuat pengalaman

---

<sup>28</sup> IAB UK <https://www.iabuk.com/member-content/smart-Speaker-are-getting-even-smarter-heres-what-look-forward-2024>. diakses 31 Juli 2024 Jam 10.03.

mendengarkan musik atau menonton film lebih nyata dan hidup.

3. Inovasi Teknologi *Audio* dalam *Smart TV 2024: Sistem Audio Dolby Atmos* yang memberikan pengalaman multidimensi dengan suara yang bergerak di sekitar ruangan, menciptakan perasaan adanya kedalaman dan kehadiran suara yang nyata.<sup>29</sup>

#### **D. Paten Menurut Hukum Internasional**

Perkembangan global, terutama perkembangan iptek, memudahkan penyeragaman pengaturan paten secara internasional sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Hal itu tampak pada tersedianya suatu sistem yang terintegrasi, yang dapat diberlakukan secara seragam di semua Negara yang meratifikasinya, yaitu Perjanjian Kerjasama Paten (PCT) dan Peraturan Berdasarkan PCT. Pengaturan perlindungan paten melalui PCT terdapat dalam beberapa konvensi internasional, antara lain *Trip's*, PCT, dan WIPO.<sup>30</sup>

Jauh sebelum adanya *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right Agreement 1995 (TRIPS Agreement)*, sudah banyak Negara-negara yang pada awal abad ke 19 memiliki legislasi nasional dalam memberikan perlindungan terhadap paten, misalnya Negara Perancis, Swis, Jerman dan

---

<sup>29</sup> Sumeksradio.disway.id. <https://sumeksradio.disway.id/read/14901/inovasi-teknologi-Audio-dalam-smart-tv-2024-suara-lebih-hidup-dan-imersif> di akses 31 Juli 2024, jam 10.35

<sup>30</sup> Novianti.PERLINDUNGAN PATEN MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA PATEN DAN PERATURAN-PERATURAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN (PATENT PROTECTION THROUGH PATENT COOPERATION TREATY AND REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY). Volume 8, No.2,(2017).

lainnya. Masing-masing legislasi nasional Negara-negara tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda satu sama lainnya tentang perlindungan hukum paten tersebut seperti jangka waktu perlindungan paten. Faktor inilah yang menjadi penguat untuk munculnya semangat kebersamaan Negara-negara di Eropa yang mengakhiri perbedaan tersebut dengan menggelar *Paris Convergence* yang pada akhirnya menghasilkan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property, 1883* (*Paris Convention*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Paris Convention 1883* sudah meletakkan dasar-dasar persamaan mengenai hukum perlindungan kekayaan intelektual, khususnya kekayaan industri sehingga tepat untuk dikatakan dengan konsep awal lahirnya globalisasi hukum.<sup>31</sup>

Pada tahun 1886, dengan berkembangnya industri yang sangat cepat lahirlah ketentuan akan hak cipta (*copyrights*) termasuk ke dalam arena internasional dengan "*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*". Isi dari konvensi ini telah membantu kepentingan nasional dari Negara-negara anggota yang memberikan perlindungan internasional atas hak-hak mereka dalam mengontrol, dan untuk menerima pembayaran, pada saat menggunakan kreativitas kerja mereka. Hal yang sama seperti "*the Paris Convention*", "*the Berne Convention*" dilengkapi dengan "Biro Internasional" untuk melakukan tugas-tugas administrasinya. Tahun 1893 telah dilakukan penyatuan dua biro-biro kecil untuk membentuk suatu

---

<sup>31</sup> G. Galvez-Behar, *The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property in: G. Gooday and S. Wilf (Ed.), Patent Cultures*, Cambridge University Press, hlm.38 dst,(2020).



organisasi internasional yang disebut “*the United Internasional Bureau for the Protection of Intellectual Property*” yang disebut dalam nama Perancis sama dengan *BIRPI*). Yang bertempat di Berne, Switzerland, dengan memiliki 7 (tujuh) orang staf. Organisasi kecil ini adalah merupakan cikal bakal dari berdirinya “*the world intellectual Property Organization (WIPO)*”. “*Paris Convention*” yang di dalamnya mengatur tentang proses serta perlindungan atas hak-hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidang industri (*Intellectual Property Rights of Industrial*) yang terdiri dari beberapa hak atas kekayaan intelektual termasuk di dalamnya adalah hak paten.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Yoyon M Darusman. *KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL*. *Yustitia*, Volume 5, No.1, Hal. 212, (2016).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelanggaran hak paten teknologi merupakan tindakan serius yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat. Kasus *Google vs Sonos* menunjukkan pentingnya perlindungan hak paten dalam mendorong inovasi dan persaingan yang sehat di industri teknologi. Penegakan hukum yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan untuk melindungi hak paten dan mencegah pelanggaran. Para inovator dan perusahaan teknologi perlu memperhatikan hak paten yang dimiliki oleh pihak lain dan memastikan bahwa teknologi mereka tidak melanggar hak paten tersebut. Sengketa *Google vs Sonos* menyoroti pentingnya perlindungan hak paten dalam mendorong inovasi dan persaingan yang sehat di industri teknologi.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi hak paten di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal prinsip dan mekanisme penegakan hukum. Perkembangan teknologi yang cepat dan penggunaan teknologi yang serupa dapat menimbulkan konflik hak paten. Penguatan mekanisme penegakan hukum dan pengembangan sistem hak paten yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi diperlukan untuk melindungi inovasi dan mencegah pelanggaran hak paten. Penelitian ini menunjukkan

bahwa *Google* telah melanggar beberapa hak paten *Sonos* terkait teknologi *Smart Speaker*. Analisis terhadap teknologi *Google* dan *Sonos*, serta klaim hak paten *Sonos*, menunjukkan kesamaan yang signifikan dalam fungsi dan implementasi teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa *Google* telah memanfaatkan teknologi yang dilindungi oleh hak paten *Sonos* tanpa izin. Kasus sengketa hak paten antara *Google* dan *Sonos* menyoroti tantangan dalam melindungi inovasi di era teknologi cepat. Meskipun *Sonos* memiliki hak paten yang valid, *Google* dengan mudah mengadopsi teknologi serupa tanpa izin. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hak paten dalam melindungi inovasi dan mendorong persaingan yang sehat di industri teknologi.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini menyarankan perlunya mekanisme yang lebih efektif untuk melindungi hak paten di industri teknologi. Penguatan penegakan hukum dan sistem paten yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran hak paten dan mendorong inovasi yang berkelanjutan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang hak paten dan pentingnya perlindungan hak paten di era teknologi yang semakin berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Asikin, Z. (2014). *Hukum Dagang*. Jakarta : Rajawali Pers
- Behar,G.G.(2020). *The 1883 Paris Convention and the Impossible Unification of Industrial Property in: G.Gooday and S.Wilf(ED)*.Patent Cultures, Cambridge University Press.
- Djaja,E. (2009). *Hukum Hak Kekayaan intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Djumhana, M.,&Djubaedillah,R.(2014). *Hak Milik Intelektual*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- DJKI, (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Juwita.(2022). *Hak Kekeyaan Intelektual sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Yogyakarta: Cetakan pertama 2022, Perpustakaan Nasional RI Katalog dalam Terbitan.
- Munandar,H.,& Sitanggang,S.(2012).*Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*.Jakarta: Erlangga.
- Muhammad,A. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution,R.J.P.(2013).*Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*,Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ramadhan,M.C. (2020). *PATEN Jilid 1* , Medan: Merdeka Kreasi.
- Rizkia,N.D.&Fardiansyah,H.(2022) *Hukum Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Saidin(2015).*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi,A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Cetakan Kedua Sinar Grafika.

Usman,R, (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual (perlindungan dan dimensi hukumnya di Dimensi hukumnya di Indonesia)*, Bandung:PT Alumni.

Purwaningsih,E, (2012). *Hak kekayaan intelektual dan lisensi*, Bandung: Mandar Maju.

WIPO (Organisasi HKI dunia) didirikan pada tahun 1970 dan merupakan badan khusus PBB sejak tahun 1974, berasal dari sekretariat Konvensi Paris dan Konvensi Bern yang dibuat pada tahun 1880-an

Jurnal:

Darusman,Y.M.(2016). *KEDUDUKAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK PATEN DALAM KERANGKA HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL*. Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 5, hal. 212.

Novianti. (2017). *PERLINDUNGAN PATEN MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA PATEN DAN PERATURAN-PERATURAN BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN (PATENT PROTECTION THROUGH PATENT COOPERATION TREATY AND REGULATIONS UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY*. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Volume 8.

Ribowo, M.B.,& Roisah. K. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PATEN SEDERHANA DALAM SISTEM HUKUM PATEN DI INDONESIA*. E-Journal UNDIP, Volume 12.

Satrianah. (2018). *Syarat-syarat dan kriteria penyelenggaraan berdasarkan undang-undang*. Hal. 5 dan 6.

Syahrial, (2014), *ASPEK HUKUM PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PATEN*, Jurnal ISI Surakarta, Vol. 13, Hal. 99.

Sinaga, N.A. & Zaluchu, T. (2015). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN*. Jurnal Universitas Marsekal Suryadarma, Volume 4, Hal. 92.

Artikel:

Al Faruq, D.U.,(2024 7 25). *Apa itu Smart Speaker dan apa saja kelebihanannya?*.

Diakses dari <https://malang.hallo.id/lifestyle/5411823685/apa-itu-smart-speaker-dan-apa-saja-kelebihannya>

AFFA Intellectual Property Rights. (2024, 9 27). *Sembilan Kategori Pelanggaran*

*Paten*. Diakses dari Affa Intellectual Property Rights, [https://affa.co.id/sembilan-kategori-pelanggaran-paten/?need\\_sec\\_link=1&sec\\_link\\_scene=im](https://affa.co.id/sembilan-kategori-pelanggaran-paten/?need_sec_link=1&sec_link_scene=im)

BBC.(2024. 7 13). *Google loses Sonos Smart Speakers Patent Fight*. Diakses dari

<https://www.bbc.com/news/technology-59912219?need-sec-link=1&sec-link-scene=im>

Bose.(2024, 7 25). *What is a Smart Speaker and how does it work*. diakses dari

Bose Corporation, <https://www.bose.com/stories/what-is-a-smart-speaker>

Badar,A. (2024, 10 4). *Studi Kasus : Nokia vs Lenovo*. Diakses dari Am Badar,

[https://ambadar.com/id/insights/paten/studi-kasus-sengketa-paten-nokia-vs-lenovo/?need\\_sec\\_link=1&sec\\_link\\_scene=im](https://ambadar.com/id/insights/paten/studi-kasus-sengketa-paten-nokia-vs-lenovo/?need_sec_link=1&sec_link_scene=im)

Crouch,D. (2024 7 13). *Redefining Patent Continuation Strategy: Sonos v. Google*

*Appeal*. Diakses dari <https://patentlyo.com/patent/2024/02/redefining-continuation-strategy.html>

Caroll, W. (2024, 10 6). *Memahami Perbedaan Paten Desain dan Paten Utilitas*

*di Amerika Serikat*. Diakses dari iPNOTE, <https://ipnote.pro>

Dosen,D. (2024, 9 27). *Hak Paten, Jenis, Fungsi, Hingga Masa Berlaku*

*[Lengkap]*. Diakses dari Dunia Dosen, [https://duniadosen.com/hak-paten/?need\\_sec\\_link=1&sec\\_link\\_scene=im](https://duniadosen.com/hak-paten/?need_sec_link=1&sec_link_scene=im)

Engadget. (2024, 10 4). Diakses dari

[https://www.engadget.com/?err=404&err\\_url=https%3a%2f%2fwww.engadget.com%2fSonos-Google-patent-infringement-lawsuit-13223511.html%3fneed\\_sec\\_link%3d1%26sec\\_link\\_scene%3dim](https://www.engadget.com/?err=404&err_url=https%3a%2f%2fwww.engadget.com%2fSonos-Google-patent-infringement-lawsuit-13223511.html%3fneed_sec_link%3d1%26sec_link_scene%3dim)

Fransisca,N.(2024 7 31). *Inovasi Terkini Audio dalam Smart TV 2024: Suara*

*Lebih Hidup dan Imersif*. diakses dari Sumeksradio.disway.id.

<https://sumeksradio.disway.id/read/14901/inovasi-teknologi-Audio-dalam-smart-tv-2024-suara-lebih-hidup-dan-imersif>

Hefter,R,L., & Litowitz, R,D. (2024, 10 6). *Melindungi Hak Kekayaan Intelektual*, Diakses Dari Usinfo.org, <https://usinfo.org>

Indonesia, CNN. (2024, 9 28). *Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya*. Diakses dari CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230731142601-569-979977/apa-itu-hak-paten-jenis-syarat-dan-masa-berlakunya>

Josina. (2024. 7 13). *Langgar Paten, Google Bayar Denda Rp 487 Miliar ke Sonos*. Diakses dari <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-6745001/langgar-paten-Google-bayar-denda-rp-487-miliar-ke-Sonos>

Law, M. (2024, 9 28). *Apakah Kriteria Penilaian untuk Pelanggaran Hak Paten? Penjelasan Mengenai Kes Preseden*. Diakses dari *Monolith.Law*, [https://monolith.law/ms/general-corporate/patent-infringement-judgment-criteria-case-law?need\\_sec\\_link=1&sec\\_link\\_scene=im](https://monolith.law/ms/general-corporate/patent-infringement-judgment-criteria-case-law?need_sec_link=1&sec_link_scene=im)

Newman,S.(2024, 7 31). *Smart Speaker are getting even smarter: here's what to look forward to in 2024*, diakses dari *iabuk.com*. <https://www.iabuk.com/member-content/smart-Speakers-are-getting-even-smater-heres-what-look-forward-2024>

Newswires,(2024, 7 21). *Smart Speaker market 2022-2028: rising demand for home automation technology and rising multifunctional devices*, diakses dari Ein Preswire [https://www.einnews.com/pr\\_news/582340317/smart-Speaker-market-2022-2028-rising-demand-for-home-automation-technology-and-rising-multifunctional-devices](https://www.einnews.com/pr_news/582340317/smart-Speaker-market-2022-2028-rising-demand-for-home-automation-technology-and-rising-multifunctional-devices)

Reuters,(2024, 10 4). Diakses dari <https://www.reuters.com/>.

Wicara, W. (2024, 7 13). *Pengertian, Cara Kerja, Dan Kegunaan Smart Speaker*. Diakses dari Widya Wicara. <https://widyawicara.com/pengertian-cara-kerja-dan-kegunaan-smart-Speaker/>

Undang-Undang:

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pertimbangan Huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten, Penjelasan bagian Umum.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Paten, Pasal 2 dan  
3.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten Pasal 22 dan 23

Pasal 160 Undang-undang Nomor 13 tahun 2016 tentang paten

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten